

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Marinov Munzir^{1*}, Kristiawanto¹, Mohamad Ismed¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Corresponding Author's e-mail : 2019010262026@pascajayabaya.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 3 March 2024

Page: 214-224

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i3.1248>

Article History:

Received: February, 15 2023

Revised: March, 07 2024

Accepted: March, 11 2024

Abstract : Waste of toxic and hazardous materials (B3) is the remainder of activities that contain B3, such as industry, health services, and households, according to Law No. 32 of 2009. B3 waste management requires permission from the Minister, Governor, or Regent/Mayor. Non-compliance with the rules by B3 waste producers can result in environmental pollution and destruction, requiring administrative and criminal sanctions as a deterrent effect. More detailed explanations on criminal liability and the expansion of sanctions are needed to suppress the negative impact on the environment.

This research uses juridical-normative research methods, with a method of approach by using legal materials library Adin other words, Research Library (Library Research). The collection of legal materials used is a documentation study by recording information from legal materials, both expert opinions, research results and journals.

The results of the study that environmental criminal liability in Indonesia depends on the principle of guilt, where individuals or business entities must be guilty to be convicted. The focus of the concept of criminal liability of legal entities lies in errors in environmental management, including the dumping of B3 waste. Law Number 32 of 2009 allows prosecution and criminal sanctions against legal entities that pollute or damage the environment. Although legal entities are without a psyche, liability is applied on the basis of Labor Relations and the work of individuals in them. Environmental crimes are defined as acts that can be potentially criminal in accordance with environmental regulations, covering "everyone" including individuals and business entities. Environmental law enforcement, the final stage in policy regulation, emphasizes the implementation of regulations that, if violated, will be penalized according to the degree of violation. Law enforcement strategy is necessary to achieve the objectives of environmental sustainability and sustainable development in accordance with Law No. 32 of 2009.

Keywords : Accountability, B3 Waste Management, Punishment.

Abstrak : Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah sisa dari kegiatan yang mengandung B3, seperti industri, pelayanan kesehatan, dan rumah tangga, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengelolaan limbah B3 memerlukan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Ketidakpatuhan aturan

oleh penghasil limbah B3 dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, memerlukan sanksi administratif dan pidana sebagai efek jera. Penjelasan lebih rinci pada pertanggungjawaban pidana dan perluasan sanksi diperlukan untuk menekan dampak negatif pada lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka adengan kata lain, penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum baik pendapat ahli, hasil penelitian maupun jurnal. Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban pidana lingkungan di Indonesia bergantung pada asas kesalahan, di mana individu atau badan usaha harus bersalah untuk dipidana. Fokus konsep pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum terletak pada kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dumping limbah B3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memungkinkan penuntutan dan sanksi pidana terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan. Meskipun badan hukum tanpa kejiwaan, pertanggungjawaban diterapkan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan individu di dalamnya. Tindak pidana lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang dapat berpotensi pidana sesuai regulasi lingkungan, mencakup "setiap orang" termasuk individu dan badan usaha. Penegakan hukum lingkungan, tahap akhir dalam regulasi kebijakan, menekankan pelaksanaan peraturan yang, jika dilanggar, akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Strategi penegakan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kata Kunci : Pidanaan, Pengelolaan Limbah B3, Pertanggungjawaban.


PENDAHULUAN

Munculnya sektor industri membawa pembangunan ekonomi, yang tidak hanya memiliki efek menguntungkan tetapi juga menghasilkan masalah baru. Masalah ini muncul dari penggunaan bahan kimia sisa atau bahan baku sisa yang dibuang. Bahan kimia sisa timbul akibat beberapa hal seperti kualitas bahan kimia yang sudah berubah ataupun terdapat kontaminan asing di dalam bahan kimia tersebut, menyebabkan bahan kimia tidak dapat dipakai dalam proses produksi. Sedangkan untuk bahan baku sisa yang dibuang ialah yang bersifat *scrap material*. Bahan baku sisa bisa dalam bentuk padatan yang besar seperti sisa potongan besi maupun dalam bentuk gram kecil hasil pembentukan profil barang setengah jadi (*intermediate goods*) ataupun barang jadi (*consumer goods*). Bahan kimia sisa maupun *scrap material* digolongkan sebagai limbah (Supriyo., 2022). Sampah dapat dikategorikan secara luas menjadi tiga kategori: sampah organik, sampah anorganik, dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) tergantung pada jenis bahan kimianya (Itsnaini, 2021).

Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

- 1) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan usaha

- 2) Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 3) Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 4)



Gambar 1.1 Klasifikasi Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3

Aki bekas merupakan contoh limbah B3 dari sumber tidak spesifik yang umum dijumpai. Memiliki kode limbah A102d dengan tingkat kategori bahaya 1 (satu) membuat limbah aki bekas tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satu unsur penyusun pada aki bekas merupakan asam sulfat (H_2SO_4), berfungsi sebagai elektrolit pada aki. Asam sulfat pada aki berbentuk cair bersifat korosif dan merusak, jika terkena kulit asam sulfat langsung akan melepuhkan kulit, pada konsentrasi yang lebih kuat terhirup uap asam sulfat dapat menyebabkan sesak nafas dan merusak saluran pernafasan (Tristantini D, 2022). Salah satu kejadian yang terjadi akibat tumpahnya asam sulfat dan menimbulkan korban jiwa ialah saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara truk tangki yang memuat cairan asam sulfat dengan truk trailer di jalan tol Jelambar KM 17.800 A, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2015 menyebabkan tumpahnya 24.330 kg asam sulfat. Asam sulfat yang tumpah ini mengalir ke kolong tol yang ternyata terdapat penghuni, pada kejadian ini menyebabkan meninggalnya satu orang korban dan satu orang mengalami luka bakar pada bagian muka dan tangan (KLHK, 2021). Selain berdampak langsung bagi manusia, ketika cairan asam sulfat ini tumpah ke tanah akan mencemarkan tanah. Pemanfaatan limbah B3 pada aki bekas umumnya ialah dengan mengambil kandungan timah hitam (Pb). Timah hitam pada aki ditemukan dalam bentuk pasta maupun dalam bentuk padatan. Pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, industri peleburan timah hitam dikategorikan sebagai kategori bahaya 1. Aki digunakan pada kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 maupun kendaraan yang memiliki roda lebih dari 4, aki juga umum dipakai di beberapa peralatan yang membutuhkan tegangan listrik konstan dan memakai tenaga mesin diesel sebagai penggerakannya.

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1
A104c	Asam Hidrofluorat	1
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidroksida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Sulfat	1
A110c	Asam Klorida	1
	d. Yang Tidak Spesifik Lain:	
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1

Gambar 1. 2 Lampiran limbah B3 dari sumber tidak spesifik



Gambar 1. 3 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2018 – 2022

Jumlah kendaraan bermotor di tahun 2018 sebesar 126,5 juta kendaraan dan pada 2022 tercatat 148,26 juta kendaraan, pertumbuhan kendaraan bermotor per tahun ialah sebesar 4,35 juta per tahun. Mengutip laman resmi Auto2000 (*Toyota Authorized Dealer in Indonesia*) masa pakai aki ialah berkisar antara 2-5 tahun sampai masa pergantian aki (Auto2000, 2022). Sedangkan buku panduan servis Toyota menyatakan bahwa aki hanya diperiksa tegangannya setiap kali melakukan servis rutin, penggantian dilakukan ketika tegangan aki sudah berada jauh dibawah tegangan operasional yang dibutuhkan kendaraan. Pada merk kendaraan lain menyarankan penggantian aki dilakukan setiap 1,5 – 2 tahun sekali (Kompas, 2023).

Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Lebih lanjut yang dimaksudkan dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Penghasil limbah B3 bisa dari beberapa sektor seperti sektor industri, sektor industri menghasilkan debu ringan (*fly ash*) akibat kegiatan pembakaran bahan bakar padat atau peleburan material tertentu selain itu oli bekas pakai, tumpahan bahan kimia yang berdampak

pada manusia dan lingkungan serta bahan kimia kadaluarsa yang tidak terpakai menjadi perhatian dari sektor industri. Untuk sektor pelayanan kesehatan seperti rumah sakit menghasilkan limbah klinis infeksius (kapas bekas darah, perban bekas pakai atau media lain yang mengandung bahan biologis dari pasien), limbah farmasi (obat-obatan rusak maupun obat-obatan yang sudah kadaluarsa), limbah benda tajam (jarum suntik bekas pakai, pisau bedah, dan alat-alat lainnya yang memiliki potensi tinggi untuk melukai atau menembus kulit), hingga limbah radioaktif (limbah yang mengandung bahan-bahan radioaktif diakibatkan penggunaan CT Scan dan radiologi). Untuk sektor rumah tangga menghasilkan limbah B3 seperti elektronik bekas pakai (lampu, baterai sekali pakai) limbah minyak goreng bekas pakai, pemakaian desinfektan dan pestisida seperti cairan anti serangga serta pemakaian detergen atau pemutih termasuk limbah B3 pada sektor rumah tangga.

Manusia selaku subjek absolut terkadang dengan sengaja melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Firmanda, 2016). Pelaku tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya melibatkan manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, akan tetapi badan usaha/korporasi juga menjadi subjek hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Delik yang dilakukan oleh korporasi disebut *corporate crime* (Machmud, 2007).

Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum di rumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH, menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH (Masrudi Muchtar, 2015).

Dumping menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: “*dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”. Begitu besar dampak yang diakibatkan melakukan *dumping* limbah B3 tersebut, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 104 mengatur mengenai sanksi atas *dumping* limbah B3 yaitu : “Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan *dumping* Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah B3, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa pengolahan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan *dumping* limbah B3 ke media lingkungan hidup. Sementara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kata setiap orang, menurut Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dengan demikian jelaslah bahwa badan hukum adalah salah satu subjek hukum disamping

orang/manusia dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dengan kata lain badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana.

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Artinya UUPPLH menganut asas kesalahan atau culpabilitas.

Limbah B3 tersebut jika tidak ditangani secara serius maka akan menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat merugikan banyak pihak, terutama bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak langsung dari limbah industri yang terletak sekitar mereka, padahal sudah dipastikan dalam konstitusi negara Indonesia bahwa konstitusi pro lingkungan atau disebut sebagai *green constitution* (konstitusi hijau) (Asshiddiqie, 2009). Dilakukannya pengelolaan limbah B3 adalah upaya memenuhi amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk membentuk lingkungan yang layak dan sehat bagi warganya. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibuat suatu dasar hukum dalam pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran akibat batu mutu lingkungan dalam pembuangan limbah B3, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diberikan sanksi administratif. Peraturan mengenai sanksi administratif ini terdapat pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terkait pengelolaan dan perizinan berusaha yang menghasilkan limbah B3 terdiri atas: a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Denda administratif; d. Pembekuan perizinan berusaha; atau e. Pencabutan perizinan berusaha. Pembahasan terkait penegakan sanksi administratif juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaannya, di balik peraturan-peraturan tersebut permasalahan limbah B3 masih sering dijumpai dan membahayakan kedua elemen baik manusia maupun lingkungan hidup. Apabila pelanggaran pembuangan limbah B3 tersebut tidak segera ditindak, maka akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran serupa yang dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dipertanyakan efektifitas dari penegakan sanksi administratif terhadap para pelaku pencemaran limbah. Selain itu dalam proses penegakan pemberian sanksi oleh pemerintah, harus dilihat faktor-faktor penghambat penegakan sanksi administratif agar kedepannya dapat dibenahi.

Walaupun UUPPLH telah menyertakan korporasi sebagai pihak yang dapat dibebani tanggungjawab secara pidana, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo ditemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana.

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 dan Analisis Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Pidana Lingkungan Hidup Pada Limbah B3 kedepan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3

Pada aspek hukum menunjukkan perlunya merinci dan memperbarui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan ini bisa mencakup penegasan sanksi pidana, pemberatan denda, serta perincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi tindakan perbaikan sebagai respons terhadap pelanggaran lingkungan hidup, terutama terkait dengan limbah B3.

Kebutuhan untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pada aspek hukum. Perubahan ini dianggap penting untuk mengoptimalkan kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan limbah B3 dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Pertama, penegasan sanksi pidana menjadi penting dalam menguatkan dorongan hukum bagi pelanggar. Dengan merinci dan memperjelas sanksi pidana, undang-undang dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak dan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan limbah B3.

Kemudian, pemberatan denda menjadi langkah signifikan dalam menciptakan efek jera. Dengan menambahkan ketentuan denda yang lebih berat, undang-undang dapat mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran lingkungan hidup akan dihargai dengan sanksi finansial yang substansial, yang diharapkan dapat mendorong pematuhan.

Selain itu, perincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi tindakan perbaikan menunjukkan upaya untuk memberikan respons yang lebih holistik terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Ini mencakup penerapan tindakan perbaikan yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga restoratif, dengan memastikan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkan dampak negatif yang telah diakibatkan oleh tindakan mereka.

Perubahan pada undang-undang ini sangat relevan untuk menanggapi tantangan dan perubahan dinamika terkait pengelolaan limbah B3 serta meningkatkan efektivitas hukum dalam mengatasi pelanggaran lingkungan hidup.

Analisis argumentatif juga perlu menyoroti urgensi tindakan tegas pemerintah terhadap korporasi atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran pengelolaan limbah B3. Langkah-langkah hukuman dan sanksi perlu disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta efeknya terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan efek jera yang nyata. Pentingnya tindakan tegas dari pemerintah terhadap korporasi atau entitas yang melibatkan diri dalam pelanggaran pengelolaan limbah B3. Urgensi ini berkaitan dengan perlunya penegakan hukum yang efektif sebagai respons terhadap pelanggaran lingkungan. Pertama-tama, analisis argumentatif menyoroti perlunya penyesuaian langkah-langkah hukuman dan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini menekankan bahwa tindakan yang proporsional dan disesuaikan dengan seriusnya pelanggaran akan lebih efektif dalam memberikan respons terhadap perbuatan tersebut. Kemudian, penting untuk menyesuaikan sanksi dengan dampak yang dihasilkan oleh pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Penekanan pada efek nyata terhadap lingkungan bertujuan untuk mendorong pemahaman bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang dapat merugikan keberlanjutan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, memberikan efek jera yang nyata menjadi fokus utama dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan memberlakukan sanksi yang signifikan, pemerintah dapat menciptakan dasar untuk mendissuasi pelanggaran di masa depan dan memberikan contoh bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 tidak akan ditoleransi.

Dengan menerapkan tindakan tegas dan sanksi yang sesuai, pemerintah dapat memberikan sinyal kuat bahwa perlindungan lingkungan adalah prioritas dan bahwa pelanggaran akan dihadapi dengan konsekuensi serius. Ini merupakan langkah yang esensial untuk mencapai keberlanjutan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup

Sementara itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan limbah B3. Pemahaman bersama dan partisipasi aktif semua pihak dapat membantu dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Beberapa urgensi yang dapat diidentifikasi dari judul tersebut adalah:

1. **Perlindungan Lingkungan Hidup:** Judul ini menyoroti pentingnya melibatkan hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah B3 yang baik dan pertanggungjawaban pidana yang efektif menjadi instrumen penting untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan.
2. **Penegakan Hukum yang Efektif:** Dengan menekankan pada pertanggungjawaban pidana, judul ini menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan. Ini mendorong pemerintah dan sistem peradilan untuk bertindak tegas terhadap individu, korporasi, atau entitas lain yang melanggar aturan pengelolaan limbah B3.
3. **Pencegahan dan Efek Jera:** Melalui pertanggungjawaban pidana yang tepat, judul ini menciptakan urgensi untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Efek jera dari sanksi pidana dapat memberikan dorongan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi aturan dan praktik terbaik dalam pengelolaan limbah B3.
4. **Reformasi Hukum Lingkungan:** Adanya penekanan pada perlunya merinci dan memperbarui undang-undang menunjukkan urgensi reformasi hukum lingkungan. Perubahan hukum diperlukan agar dapat mengakomodasi dinamika baru dalam pengelolaan limbah B3 dan meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani pelanggaran lingkungan.
5. **Keselarasan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan:** Melalui judul ini, urgensi keselarasan antara pertanggungjawaban pidana dan prinsip pembangunan berkelanjutan terlihat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi dan berkelanjutan menjadi landasan bagi urgensi perubahan dalam hukum lingkungan

Konsep Pidanaan Terhadap Pelaku Pidana Lingkungan Hidup Pada Limbah B3 kedepan

Pentingnya merumuskan suatu kerangka hukum yang efektif dan progresif untuk menanggapi tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan limbah B3. Analisis argumentatif pada judul ini dapat dieksplorasi melalui beberapa aspek utama. Urgensi dalam merumuskan kerangka hukum yang efektif dan progresif sebagai respons terhadap tindak pidana lingkungan yang terkait dengan limbah B3. Pertama-tama, perumusan kerangka hukum ini harus mampu memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menanggapi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan limbah B3. Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam analisis argumentatif adalah efektivitas dari kerangka hukum yang dihasilkan. Kerangka hukum harus mampu mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menanggapi tindak pidana lingkungan dengan tepat, memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum yang efisien dan efektif. Kemudian, progresifitas kerangka hukum menjadi hal krusial. Dalam konteks lingkungan yang terus berkembang, kerangka hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kemajuan dalam menanggapi tindak pidana lingkungan perlu diakomodasi dalam perumusan hukum. Selanjutnya, analisis argumentatif harus mencakup aspek perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Kerangka hukum yang efektif dan progresif harus mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap lingkungan hidup, mengurangi dampak negatif limbah B3, dan pada saat yang sama, melibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Selain itu, perumusan kerangka hukum perlu mencerminkan pendekatan yang holistik dan menyeluruh terhadap permasalahan limbah B3. Ini melibatkan pertimbangan berbagai aspek, termasuk aspek hukuman, sanksi, insentif, dan pemulihan. Kerangka hukum yang menyeluruh dapat menciptakan sistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Dalam konteks analisis argumentatif pada judul tersebut, penting untuk mengeksplorasi cara-cara di mana kerangka hukum yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan efektivitas,

progresifitas, perlindungan lingkungan, dan pendekatan holistik terhadap pengelolaan limbah B3. Hal ini menjadi landasan untuk menciptakan peraturan yang tidak hanya dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pidana lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam praktik dan kebijakan pengelolaan limbah. Dalam konteks analisis argumentatif perlu ditekankan pentingnya menjelajahi cara-cara di mana kerangka hukum yang dihasilkan dapat memenuhi berbagai tuntutan. Pertama, efektivitas kerangka hukum menjadi fokus utama. Hal ini mencakup kemampuan kerangka hukum untuk secara tepat dan efisien menanggapi tindak pidana lingkungan terkait limbah B3. Efektivitas ini dapat diukur dari sejauh mana kerangka hukum memberikan dasar hukum yang jelas, mudah diterapkan, dan mampu menangkap berbagai bentuk pelanggaran. Selanjutnya, progresifitas kerangka hukum menjadi aspek yang tak kalah penting. Dalam era yang terus berkembang, kerangka hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan sosial. Kemampuan untuk mengintegrasikan inovasi dan respons terhadap perkembangan baru menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan efektivitas kerangka hukum terhadap tindak pidana lingkungan. Perlindungan lingkungan merupakan landasan esensial yang perlu dicerminkan dalam setiap aspek kerangka hukum yang dihasilkan. Kerangka hukum harus dirancang untuk secara konsisten memberikan perlindungan optimal terhadap lingkungan hidup dari dampak negatif limbah B3. Ini mencakup penentuan sanksi yang signifikan untuk menahan pelanggaran dan mendorong praktek pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan holistik juga menjadi sorotan dalam analisis argumentatif. Kerangka hukum yang efektif harus mencakup seluruh spektrum pengelolaan limbah B3, termasuk hukuman, insentif, dan mekanisme pemulihan. Dengan demikian, kerangka hukum dapat menjadi instrumen yang komprehensif, memberikan solusi tidak hanya untuk menanggapi pelanggaran, tetapi juga merangsang perubahan positif dalam praktik dan kebijakan pengelolaan limbah. Keseluruhan, eksplorasi berbagai aspek ini menjadi landasan penting dalam perancangan kerangka hukum yang memadai dan adaptif untuk menanggapi tindak pidana lingkungan terkait limbah B3.

Pertama-tama, diperlukan perincian dan klarifikasi mengenai konsep ppidanaan terhadap pelaku pidana lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan limbah B3. Ppidanaan yang efektif harus mencakup aspek-aspek hukuman yang dapat memberikan efek jera yang kuat, sekaligus memastikan tanggung jawab pelaku pidana terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Menekankan pentingnya memberikan perincian dan klarifikasi mengenai konsep ppidanaan terhadap pelaku pidana lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan limbah B3. Pertama-tama, perincian tersebut diperlukan agar kerangka hukum yang dihasilkan dapat memberikan panduan yang jelas dan konkret terkait cara menangani pelaku pidana lingkungan, terutama dalam konteks limbah B3. Ppidanaan yang efektif harus mencakup aspek-aspek hukuman yang dapat memberikan efek jera yang kuat. Ini menekankan perlunya mempertimbangkan sanksi yang signifikan, yang tidak hanya bersifat punitif tetapi juga mampu mencegah pelanggaran di masa mendatang. Efek jera ini menjadi instrumen penting untuk membentuk perilaku pelaku pidana dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga kesalahan serupa tidak terulang. Selain itu, konsep ppidanaan harus memastikan tanggung jawab pelaku pidana terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh tindakannya. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana pelaku pidana harus bertanggung jawab dan berkontribusi dalam memitigasi atau mengatasi dampak negatif yang telah dihasilkan. Tanggung jawab ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti restorasi lingkungan, pembayaran ganti rugi, atau partisipasi dalam program rehabilitasi lingkungan.

Dengan memberikan perincian dan klarifikasi mengenai konsep ppidanaan dengan fokus pada aspek hukuman dan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan, kerangka hukum dapat menjadi lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk menanggapi tindak pidana lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan limbah B3, dengan cara yang memberikan keadilan dan efek jera yang positif.

Kemudian, kedepan bagaimana mengingat dinamika perubahan lingkungan dan teknologi. Seiring perkembangan masyarakat dan industri, konsep ppidanaan harus dapat mengakomodasi tantangan baru dan memberikan solusi yang adaptif terhadap permasalahan

pengelolaan limbah B3. Dalam konteks limbah B3, perincian mengenai tipe pelanggaran dan tingkat keparahan pelanggaran perlu diperhatikan secara khusus. Konsep pemidanaan yang lebih spesifik dapat mencakup klasifikasi pelanggaran yang mencakup pembuangan ilegal, kelalaian dalam penanganan limbah, atau tindakan sengaja yang merugikan lingkungan.

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari konsep pemidanaan ini. Sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dan adil, serta mempertimbangkan kapasitas ekonomi pelaku pidana. Sanksi yang memberikan tekanan keuangan dapat menjadi dorongan untuk berinvestasi dalam praktik pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan.

Melihat ke depan juga berarti mempertimbangkan peran teknologi dan inovasi dalam pengelolaan limbah B3. Konsep pemidanaan harus memungkinkan dan mendorong penerapan teknologi terkini yang dapat mengurangi dampak negatif limbah B3, serta memberikan insentif untuk investasi dalam solusi yang ramah lingkungan.

Dengan merinci konsep pemidanaan terhadap pelaku pidana lingkungan hidup pada limbah B3 ke depan, dapat dihasilkan suatu kerangka hukum yang holistik, progresif, dan berkelanjutan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Ini tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga memberikan insentif untuk menerapkan praktik pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup di Indonesia bergantung pada asas kesalahan, di mana baik individu maupun badan usaha harus memiliki kesalahan untuk dapat dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum terfokus pada kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait dengan dumping limbah B3 yang bisa disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memungkinkan penuntutan dan sanksi pidana terhadap badan hukum yang terbukti mencemari atau merusak lingkungan. Meskipun badan hukum tanpa kejiwaan, pertanggungjawaban diterapkan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan individu di dalamnya. Tindak pidana lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang dapat berpotensi pidana sesuai regulasi lingkungan. Undang-Undang mencakup "setiap orang," termasuk individu dan badan usaha, dengan salah satu tindak pidana umum berupa pencemaran lingkungan oleh limbah B3 dari industri. Penegakan hukum lingkungan, tahap akhir dalam regulasi kebijakan, menekankan pelaksanaan peraturan yang, jika dilanggar, akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Strategi penegakan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Perlu adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup, mencakup pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan denda secara spesifik, dan penerapan sanksi perbaikan akibat tindak pidana imperatif. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan. Selain itu, dalam pemidanaan dan penegakan hukum, Pemerintah perlu menangani secara tegas korporasi yang terlibat dalam pencemaran dan perusakan lingkungan, menerapkan sanksi sesuai pelanggaran hukum yang terbukti, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk pencegahan lingkungan. Peraturan hukum pidana perlu disusun dengan jelas dan spesifik agar mudah dipahami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, melibatkan aspek kriminalisasi kebijakan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang minim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2009). *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, . Jakarta: PT. Sinar Grafika, .
- Auto2000. (2022). *Berapa lama masa pakai aki*,. Jakarta: <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/masa-pakai-aki-mobil>.
- Firmanda, H. (2016). Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis, Volume 3 Nomor 1*, , 16-17.
- Itsnaini, F. M. (2021). *Pengertian Limbah, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya. Pengertian Limbah, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya* . Jakarta: detik.com.
- KLHK, K. (2021). *KLHK mengupayakan pemulihan tumpahan asam sulfat di tol Jelambar km 17,800 A tanjung duren jakarta barat*,. Jakarta: <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/klhk-mengupayakan-pemulihan-tumpahan-asam-sulfat-di-tol-jelambar-km-17800-a-ta>.
- Kompas. (2023). *Ideal Usia Pemakaian Aki Mobil Berapa Lama?*, . Jakarta: <https://otomotif.kompas.com/read/2023/01/09/101200815/ideal-usia-pemakaian-aki-mobil-berapa-lama>.
- Machmud, S. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, . Bandung: Mandar Maju, , hlm 137.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masrudi Muchtar. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, . Jakarta, : Prestasi Pustaka: .
- Ramlani Lina S. (2021). *Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Supriyo., N. Y. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup, . *Jurnal Media of Law and Sharia 3, no. 3* , 255-269.
- Tristantini D. (2022). *Kejadian Asam Sulfat Tumpah di Jalan Harus Langsung Menjauh*, . Jakarta: <https://research.eng.ui.ac.id/news/read/76/kejadian-asam-sulfat-tumpah-di-jalan-harus-langsung-menjauh>.